



# WALIKOTA KENDARI

## PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN**

**KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah, dan dalam rangka penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan Kota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

Di tetapkan di Kendari  
pada tanggal, 31 - 12 - 2014

**WALIKOTA KENDARI**



**H. ASRUN**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 31 - 12 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**



**ALAMSYAH LOTUNANI**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm Umum	A
2	Ka. Kesbang Pol	tr
3	Ketua Hukam	A
4		

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 70**

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari ( Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA KENDARI**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Walikota adalah Walikota Kendari
4. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia

- pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program Pembauran Kebangsaan agar dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas
  7. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan
  8. Dewan Pembina FPK adalah
  9. Camat adalah Camat di wilayah Kota Kendari
  10. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Kendari

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perbentukan dan Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) FPK Kota dan Dewan Pembina FPK Kota, Kecamatan dan Kelurahan dibentuk pada tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan se-Kota Kendari
- (2) Pembentukan FPK dan Dewan Pembina FPK di Tingkat Kota di bentuk oleh Walikota, Tingkat Kecamatan dibentuk oleh Camat, dan Tingkat Kelurahan dibentuk oleh Lurah
- (3) Dewan Pembina FPK dan FPK Kota dibentuk dengan Keputusan Walikota, Dewan Pembina FPK dan FPK Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat, Dewan Pembina FPK dan FPK Kelurahan dibentuk berdasarkan Keputusan Lurah

##### **Pasal 3**

- (1) FPK Kota dan Dewan Pembina FPK Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berkedudukan di Kota Kendari
- (2) FPK Kecamatan dan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan pada setiap Kecamatan di wilayah Kota Kendari

- (3) FPK Kelurahan dan Dewan Pembina FPK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan pada setiap Kelurahan di wilayah Kota Kendari

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Forum Pembauran Kebangsaan**

##### **Pasal 4**

- (1) FPK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas :
- a. Menjaring aspirasi masyarakat melalui rapat FPK pada tingkat Kota dibidang pembauran kebangsaan
  - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat
  - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan, dan
  - d. Merumuskan rekomendasi hasil dialog FPK tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Kendari kepada Walikota selaku penanggungjawab kegiatan FPK sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan
- (2) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertugas:
- a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan
  - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di tingkat Kecamatan
  - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan di tingkat Kecamatan; dan
  - d. Merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan;
- (3) FPK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertugas :
- a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan;
  - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di tingkat Kelurahan;
  - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan di tingkat Kelurahan; dan
  - d. Merumuskan rekomendasi kepada Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan;

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas Dewan Pembina FPK**

##### **Pasal 5**

Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas :

1. membantu wakil kota dalam melaksanakan kebijakan pembauran kebangsaan, dan
2. Memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antara instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan

### **BAB III**

#### **KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Keanggotaan FPK tingkat Kota, FPK tingkat Kecamatan, dan FPK tingkat Kelurahan terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, tokoh suku/etnis dan tokoh ras
- (2) Jumlah keanggotaan FPK tingkat Kota, FPK tingkat Kecamatan, dan FPK tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota
- (4) Penetapan jumlah keanggotaan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan keberadaan dari pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, tokoh suku/etnis dan tokoh ras pada tiap-tiap tingkatan wilayah tugas FPK
- (5) Anggota FPK adalah penduduk Kota Kendari, yang memenuhi syarat:
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
  - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
  - e. Sehat jasmani dan rohani
  - f. Tidak pernah dijatuhi atau sedang menjalani hukuman pidana
  - g. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
  - h. Tidak dalam status sebagai Pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan/ Dewan Kota atau RT/RW
  - i. Tidak dalam status sebagai pengurus/anggota organisasi terlarang, dan
  - j. Tidak dalam status sebagai pengurus/anggota partai politik
- (6) Anggota FPK dilarang :
  - a. melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan
  - b. melakukan perbuatan tercela dan meresahkan masyarakat
- (7) Anggota FPK berhenti atau diberhentikan karena :

- a. mengundurkan diri
  - b. berakhir masa tugasnya
  - c. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota FPK, dan
  - e. melanggar larangan bagi anggota FPK
- (2) Dewan Pembina FPK Kota Kendari ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan :
- Ketua : Wakil Walikota
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari
- Anggota : Pimpinan instansi Terkait
- (3) Dewan Pembina FPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dengan susunan keanggotaan :
- Ketua : Camat
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
- Anggota : Pejabat terkait ditingkat Kecamatan
- (4) Dewan Pembina FPK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dengan susunan keanggotaan :
- Ketua : Lurah
- Sekretaris : Sekretaris Lurah
- Anggota : Pejabat terkait ditingkat Kelurahan
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas FPK Kota Kendari, Dewan Pembina FPK Kota Kendari membentuk Sekretariat yang dibantu oleh beberapa staf
- (6) Sekretariat FPK Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

#### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kota Kendari menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Pengurus FPK Kota Kendari
- (2) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kecamatan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Pengurus FPK Kecamatan
- (3) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kelurahan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Pengurus FPK Kelurahan

- (1) Fasilitas dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Walikota
- (2) Fasilitas dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Camat
- (3) Fasilitas dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) menjadi tugas dan kewajiban Lurah

#### **Pasal 9**

- (1) Tugas dan Kewajiban Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :
  - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah
  - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis
  - c. Mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pembauran kebangsaan
  - d. Melaporkan kegiatan kepada Walikota

#### **Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah kelurahan dilimpahkan kepada Lurah

#### **Pasal 11**

- (1) Tugas dan Kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di wilayah Kecamatan
  - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis
  - c. Mengkoordinasikan kepada Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan di bidang pembauran kebangsaan
  - d. Mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat di wilayah Kecamatan
- (2) Tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) adalah sebagai berikut :



- a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di wilayah Kelurahan
- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis
- c. Mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat di wilayah Kelurahan

## **BAB V**

### **ORGANISASI**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 12**

- (1) Susunan organisasi pengurus FPK tingkat Kota, FPK tingkat Kecamatan, dan FPK tingkat Kelurahan Administrasi terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
  - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota
  - c. 2 (dua) orang Sekretaris merangkap anggota
  - d. 1 (satu) orang Bendahara, dan
  - e. Anggota-anggota
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris FPK tingkat Kota dan FPK tingkat Kecamatan, dan FPK tingkat Kelurahan dipilih oleh anggota melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah anggota
- (4) Pengurus FPK tingkat Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Gubernur
- (5) Pengurus FPK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Camat
- (6) Pengurus FPK tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Lurah

##### **Ketua**

##### **Pasal 13**

Ketua FPK tingkat Kota, FPK tingkat Kecamatan, dan FPK tingkat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin pelaksanaan tugas FPK, dan
- b. mengoordinasikan para anggota FPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

## **Wakil Ketua**

### **Pasal 14**

- (1) Wakil Ketua FPK tingkat Kota, FPK tingkat Kecamatan, dan FPK tingkat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas FPK, dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua bertanggungjawab kepada Ketua

## **Sekretaris**

### **Pasal 15**

- (1) Sekretaris FPK tingkat Kota, FPK tingkat Kecamatan, dan FPK tingkat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas FPK berupa dukungan administratif, surat menyurat, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua, dan
  - c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua

## **BAB VI**

### **MASA BHAKTI**

#### **Pasal 16**

Masa bhakti Dewan Pembina dan FPK di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan adalah 2 (dua) Tahun terhitung sejak Keputusan ditetapkan

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 17**

- (1) FPK tingkat Kota, FPK tingkat Kecamatan, dan FPK tingkat Kelurahan mengadakan rapat atau pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- (2) Apabila dipandang perlu FPK dapat mengundang pejabat instansi terkait atau tokoh masyarakat dalam rapat atau pertemuan FPK
- (3) Rapat-rapat FPK terdiri atas :
  - a. Rapat pleno, dan

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya FPK harus melakukan prinsip koordinasi dengan instansi terkait
- (5) Dalam memberikan rekomendasi kepada Walikota, Camat dan Lurah harus berdasarkan penelitian dan pengkajian secara cermat

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 18**

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah serta instansi terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Kendari

#### **Pasal 19**

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Kendari dilaporkan oleh Lurah kepada Camat, Camat kepada Walikota, Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Unsur Pimpinan Daerah di Kota Kendari

#### **Pasal 20**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Juni dan Desember, dan sewaktu-waktu jika diperlukan
- (2) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 21**

Biaya yang diperlukan untuk tugas penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina FPK di Kota Kendari, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari, melalui DPA Badan Kesbang dan Politik Kota Kendari